

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana desa ke desa-desa di Indonesia. Anggaran dana desa mulai diberikan pemerintah pusat tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan dari dianggarkannya dana desa yaitu sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa supaya menjadi maju, mandiri, dan demokratis. Anggaran dana desa tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2015 pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,77 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 70 triliun (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2015-2018 yang terdapat dalam (Buku Pintar Dana Desa, 2019), pelaksanaan dana desa telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang ditandai dengan banyaknya infrastruktur pedesaan yang dibangun dari dana desa seperti 191,6 ribu km jalan desa, 1.140,4 km jembatan desa, 9 ribu unit pasar desa, 4.175 unit embung desa, 24,8 ribu unit posyandu, dan 959,6 ribu unit sarana air bersih. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan warga masyarakat untuk mencegah tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dari data yang terdapat di (IDM KEMENDES), dari tahun 2019-2022, status desa mandiri dan maju mengalami kenaikan

sedangkan desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan. Hal ini berarti dalam pengelolaan dana desa sudah baik dan tepat.

Dalam pengelolaan dana desa masih terdapat *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa maupun dari pemerintahan desa. Kasus penyalahgunaan dana desa masih terus ditemukan bahkan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sektor anggaran dana desa merupakan kasus yang menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak. Selama tahun 2021 kasus sektor anggaran dana desa sebanyak 154 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 233,3 miliar (ICW). Berdasarkan data (*Indonesia Corruption Watch*, 2021), sejak tahun 2015 angka korupsi dana desa terus mengalami kenaikan baik dari segi jumlah kasus maupun jumlah tersangka. Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki 37 jumlah kasus korupsi pada tahun 2021 yang merupakan terbanyak ketiga. Dengan nilai kerugian negara sebanyak Rp 414,7 miliar. Kabupaten Sukoharjo yang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah juga tidak luput dari kasus korupsi dana desa. Korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala urusan Desa Krajan Weru merupakan salah satu kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kaur Desa Krajan diduga menggelapkan dana desa yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah (Susilo, 2022). Kasus lain juga terjadi di salah satu desa di Kecamatan Polokarto yaitu desa Godog, dimana Kades desa Godog diduga anggaran operasional untuk lembaga-lembaga di desa tidak diberikan sebagaimana mestinya, dan juga terdapat dugaan beberapa proyek fisik yang menyimpang dari rencana anggaran biaya (Nindya, 2021). Hal ini juga terjadi di desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Kades beserta perangkat desa yang melakukan jual beli tanah kas desa Gedangan. Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2018), pendapatan asli desa, salah satunya terdiri dari tanah kas desa. Tanah kas desa tidak dapat dijual. Tanah kas desa Gedangan yang seluas 3.000 m² merupakan tanah kas yang sah dalam buku bondo Desa Gedangan sejak tahun 1987, yang merupakan salah satu tanah kas yang berstatus milik negara yang dikelola Pemkab Sukoharjo. Dilansir dari laman web DPRD Kabupaten Sukoharjo (Humas DPRD, 2022) tanah kas desa tersebut dijual kepada seseorang dengan cara diganti dengan tanah seluas 2.850 m² serta tambahan uang senilai Rp 450 juta. Orang tersebut telah menyerahkan uang beberapa kali secara tunai dan transfer kepada salah satu perangkat desa. Sejumlah Rp 250 juta dititipkan ke desa, namun uang tersebut tidak dimasukkan kedalam APBDes dengan alasan tidak masuk di Renda Bondo Deso.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tindak kecurangan dalam mengelola keuangan desa. Faktor yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menurut (Bastian, 2010) adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dari keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat serta masyarakat umum. Perangkat desa diwajibkan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang akan dilaksanakan ataupun yang telah dilaksanakan kepada masyarakat umum. Semakin tinggi akuntabilitas pada pemerintah desa maka semakin rendah perangkat desa untuk melakukan tindak kecurangan atau *fraud*.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Menurut (Tanjung, 2014), transparansi adalah

“suatu bentuk untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya laporan keuangan yang tidak transparan terhadap masyarakat luas dapat memicu adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Masih ditemukannya desa-desa di Kecamatan Grogol yang kurang transparan dalam hal keuangan desa, dimana masyarakat luas masih belum dapat melihat atau mengakses informasi keuangan desa ataupun informasi yang disajikan bukan tahun terbaru.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kecurangan pada keuangan desa adalah adanya sistem pengendalian internal pada pemerintah desa. Sistem pengendalian internal adalah sistem yang meliputi struktur, organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Sistem pengendalian internal efisien dalam pencegahan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa (Laily dkk, 2022). Seluruh bentuk kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah desa dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang baik.

Variabel-variabel dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Saputra dkk, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, 2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dkk, 2022) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap

pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Prambanan Klaten.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, 2021) menyatakan bahwa transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Fahreza dkk, 2022), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dan Padnyawati, 2022) yang juga menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Eldayanti dkk, 2020) menyatakan hal yang sebaliknya dimana sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA-DESA KECAMATAN GROGOL”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa karena terdapat pengelolaan keuangan desa yang tidak tepat, serta untuk mencari solusinya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktik.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat memperkuat penelitian-penelitian terdahulu yang masih belum konsisten.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah desa supaya selalu terbuka dan memberikan informasi kepada masyarakat guna mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi di pemerintahan.